



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD
DIPONEGORO PUTUSSIBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.5/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan penambahan 2 (dua) angka, yaitu angka 28 dan angka 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, yang selanjutnya disebut RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
6. Dewan Pengawas RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pengelolaan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
7. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dimana status kepegawaiannya dibuktikan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
10. Pola pengelolaan keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa kekuasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.

11. *Fleksibilitas* adalah keleluasaan pengelola keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat di kecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disebut DPA-RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
14. *Praktek Bisnis yang sehat* adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. *Pendapatan* adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. *Belanja* adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. *Biaya* adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18. *Investasi* adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. *Basis akrual* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksinya dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. *Rekening Kas RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau* adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pemimpin pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

21. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
 22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
 23. Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahun yang memuat visi, misi, program strategi, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
 24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang di terima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
 25. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir satu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
 26. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau imbalan hasil yang wajar dan investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 27. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 28. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, tambahan penghasilan pegawai, pesangon, dan/atau pensiun.
 29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah ;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang sah.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau merupakan biaya operasional dan non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(4) Biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai kelompok, jenis, program dan kegiatan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dari dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada Dinas DPPKAD setiap triwulan.
 - (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
 - (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) mengalami perubahan pada Lampiran II sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 7. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau oleh DPPKAD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin BLUD.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- b. kinerja keuangan; dan
- c. manfaat bagi masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Setiap triwulan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

(2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada DPPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

10. Ketentuan pasal 83 ditambahkan 1 (satu) ayat baru setelah ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Pejabat pengelola BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.

(5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada jasa pelayanan yang terdiri atas :

1. Jasa Pelayanan Pasien Umum;
2. Peserta Asuransi Kesehatan Sosial;
3. Jaminan Kesehatan Sosial;
4. Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan; dan
5. Jaminan Kesehatan Nasional.

11. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Penetapan remunerasi Direktur mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;

- c. kemampuan pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau; dan
- d. kinerja operasional BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

12. Ketentuan Pasal 85 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah serta huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 20 Juli 2016




Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,




MUHAMMAD SUKRI




11

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 29

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu



Elisahet Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 196711051990032010



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD
DIPONEGORO PUTUSSIBAU.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DIPONEGORO
PUTUSSIBAU
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD Triwulan
..... sebesar Rp.....(.....), yang berasal dari
pendapatan : *Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan
lain-lain yang sah*, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut diatas dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dalam
kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan dengan Standar
Akuntansi yang berlaku pada BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro
Putussibau dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan
pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. ACHMAD
DIPONEGORO PUTUSSIBAU.

Putussibau, 2016

Pemimpin BLUD RSUD
dr. Achmad Diponegoro Putussibau

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR